

## PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Lusy K. F. R. Gerungan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan bagaimana penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dalam bentuk-bentuk seperti pencurian, ikan, penyelundupan dan perompakan, tetapi pelanggaran hukum yang sering terjadi yakni pencurian ikan. Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia dan tentunya belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di perairan teritorial. 2. Dibentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana diatur dalam Undang. Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif. Diperlukan adanya kerjasama antara Badan Keamanan Laut dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penindakan sesuai pengaturan hukum yang berlaku untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia dan juga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk membantu upaya penegakan hukum agar dapat dilaksanakan lebih maksimal oleh Badan Keamanan Laut.

Kata kunci: Penegakan hukum, wilayah, perairan, Indonesia

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta

media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di samping itu, secara geografis Indonesia terletak di antara benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan Kelautan global, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.<sup>4</sup> Wilayah suatu negara selain meliputi udara, darat, dan lautan, namun wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentulah yang mempunyai wilayah laut yaitu negara-negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.<sup>5</sup>

Indonesia dengan bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan yang membentang dengan beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/kesatuan bulat.<sup>6</sup>

Pengelolaan keamanan laut sangat luas meliputi; upaya penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. Beberapa isu yang memerlukan penanganan serius adalah:

- a. Perbatasan antar negara khususnya batas laut yang menjadi bagian kedaulatan perlu dijaga;
- b. Pembajakan/perompakan dalam skala besar maupun kecil akan sangat mengganggu

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. I.Umum

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. 4. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>1</sup> Artikel.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado

keamanan dan kenyamanan para pengguna laut untuk berlayar;

c. Perikanan

Permasalahan perikanan pada umumnya terkait dengan jenis alat tangkap yang digunakan, daerah penangkapan, serta pencurian ikan. Penggunaan jaring *trawl* dan bahan eksplosif masih sering digunakan sebagai sarana menangkap ikan yang akan mengganggu kelestarian lingkungan maupun ekosistem laut. Peraturan daerah mengenai penangkapan ikan pada dasarnya dimaksudkan sebagai pengendalian terhadap sumberdaya ikan di laut maupun penerapan asas keadilan sehingga mencegah timbulnya konflik kepentingan antar sesama nelayan. *Illegal fishing* memperoleh perhatian serius karena merugikan perekonomian nasional dan membahayakan pelabuhan.

d. Pelayaran.

Keamanan bernavigasi berkaitan erat dengan keamanan pelayaran dari bahaya tabrakan maupun kandas di laut. Pada daerah-daerah tertentu di perairan Indonesia memerlukan sarana bantu navigasi yang memadai, khususnya pada alur-alur masuk/keluar pelabuhan.

e. Pertambangan.

Kegiatan penambangan di laut meliputi eksplorasi minyak dan gas, di laut lepas maupun pemasangan pipa di bawah laut memerlukan pengamanan dan pengawasan karena berkaitan dengan keamanan objek vital nasional yang harus dilindungi, sedangkan penambangan pasir dan kepentingan reklamasi secara berlebihan akan berdampak pada perubahan kondisi lingkungan pantai di sekitarnya termasuk habitat biota laut.

f. Lingkungan Hidup.

Lingkungan laut termasuk pesisirnya menjadi perhatian penting dan diminati oleh sebagian kalangan pengusaha, misalnya untuk keperluan tambak, *real estate* ataupun objek wisata. Perambahan hutan bakau yang tumbuh alami di pantai untuk tambak maupun reklamasi pantai dengan dalih pembangunan/kepariwisataan apabila tidak mendapat pengawasan ketat dari instansi terkait akan merusak lingkungan

hidup yang ada, dan pada akhirnya mengancam sumberdaya hayati lainnya.<sup>7</sup>

Secara umum, penanganan isu dan permasalahan di laut tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan : 1) Pelayanan sistem informasi peringatan dini (*early warning information system*); 2) Penegakkan hukum di laut (*law enforcement*); 3) Bea Cukai (*customs*); 4) Keamanan dan Keselamatan pelayaran (*aids of navigation and security*); 5) Pengendalian Sumberdaya dan lingkungan kelautan (*Environmental*); 6) Pencarian dan pertolongan di laut (*search and rescue*); serta 7) Pertahanan negara dalam keadaan perang (*National Defence*).<sup>8</sup>

Data menunjukkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia terus meningkat, dengan total kerugian yang dialami Indonesia sekitar US\$ 2 Miliar atau sekitar Rp. 18 Triliyun per tahun. Kegiatan penyelundupan, menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 1 Miliar atau sekitar Rp 2 Triliyun setiap tahun. Kegiatan pencurian kayu (*illegal logging*) yang biasanya diseludupkan melalui laut, menuntut upaya sistematis bangsa dan pemerintah untuk menyelamatkan perairan Indonesia, maupun meningkatkan kemampuan sumberdaya untuk memanfaatkan laut Indonesia.<sup>9</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami mengenai pentingnya penegakkan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hukum di perairan Indonesia, karena dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Penegakkan hukum meliputi implementasi peraturan perundang-undangan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan perairan Indonesia, termasuk peggunaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang penegakkan hukum tersebut.

## B. Rumusan Masalah

<sup>7</sup>

[http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pdf](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf).Departemen Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008. Analisa Kebijakan Pembentukan Badan Penegakkan Hukum Keamanan Dan Keselamatan Laut.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di perairan Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum di perairan Indonesia ?

## PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyatakan pada Pasal 3 ayat:

- (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- (2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- (4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indo-nesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Secara geografis sebagai negara Kepulauan, Negara Republik Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa antara  $94^{\circ}45' BT$ - $141^{\circ}01' BT$  dan dari  $06^{\circ} 08' LU$ - $11^{\circ}05' LS$ , sedangkan secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 km<sup>2</sup>. 65% dari seluruh wilayah Indonesia ditutupi oleh laut dengan luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> wilayah laut kedaualatan (0,3 juta KM<sup>2</sup> Perairan Teritorial, dan 2,8 juta km<sup>2</sup> Perairan Nusantara) dan 2,7 km<sup>2</sup> laut ZEE berdasarkan UNCLOS 1982. Oleh sebab itu keberadaan suatu lembaga yang menjalankan fungsi Keamanan dan Keselamatan di wilayah laut Indonesia adalah hal yang mutlak demi tegaknya Kedaualatan dan Hukum serta terpeliharanya segala aspek kelautan dan pemanfaatannya demi kepentingan nasional.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>[http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pdf](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf).Departemen Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah memperkuat kedudukan dan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaualatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang dimiliki terdapat 17.508 pulau dan yang telah terinventarisir sejumlah 7. 353 pulau yang bernama dan 10.155 pulau yang belum bernama yang tersebar di seluruh NKRI. Dari antara 7.353 pulau yang bernama tersebut, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan 10 di antaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan terluar yang langsung berbatasan dengan negara tetangga.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautanya sebesar 75% dari luas daratannya atau sekitar 6 juta Km<sup>2</sup>, Indonesia juga mempunyai garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 Km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), Indonesia mempunyai kedaualatan atas wilayah perairan seluas 3,2 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Perairan Kepulauan seluas 2,9 juta Km<sup>2</sup> dan laut Teritorial seluas 0,3 juta Km<sup>2</sup>. Selain itu, wilayah laut kita memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa yang sampai saat ini belum dikelola secara optimal. Kita juga mempunyai hak berdaulat atas sumberdaya alam laut tersebut dan berbagai kepentingan yang terkait pada perairan ZEE seluas 2.7 juta Km<sup>2</sup><sup>13</sup>

Pada tanggal 31 Desember 1958 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui pengundangan UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the*

---

Analisa Kebijakan Pembentukan Badan Penegakkan Hukum Keamanan Dan Keselamatan Laut.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>H. Sabarno, *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia di Wilayah Perbatasan*. Dalam O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan- Ligitan, Mengapa Kita Kalah, Jakarta. 2003, hal. 60.

<sup>13</sup>Etty R. Agoes, (Penyunting) *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?,* Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 13 Desember 2000, hal. 1.

*Law of the Sea* 1982. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ratifikasi ini, pada tahun 1996, Pemerintah mencabut UU No. 4/Prp./1960, dan menggantinya dengan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut yaitu :

a. Wilayah kedaulatan negara :

- 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*);
- 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*);
- 3) Laut Teritorial (*Territorial Sea*); termasuk kedalamnya Selat yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional (*Straits Used for International Navigation*);

b. Yurisdiksi khusus negara : Zona (Jalur) Tambahan (*Contiguous Zone*);

c. Tempat melaksanakan hak-hak berdaulat atas sumber daya alam :

- 1) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*);
- 2) Landas Kontinen (*Continental Shelf*);

d. Bagian yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun : Laut Lepas (*High Seas*); dan Bagian dari warisan bersama umat manusia: Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-bed Area*).<sup>14</sup>

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para ahli, ada satu patokan, standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan sebagai negara yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American*) *The Convention on Rights and Duties of State of 1933*. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki (a) Penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) Pemerintahan; dan (d) kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain."<sup>15</sup>

Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 2.

<sup>15</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 105 .

sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.<sup>16</sup>

Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman merupakan aset nasional yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena laut memiliki sumberdaya alam non hayati dan nonhayati. Kedudukan perairan Indonesia luas tentunya memerlukan tindakan pengawasan dan penindakan terhadap semua aktivitas peorangan maupun kelompok yang memfaatkan laut yang melanggar peraturan perundang-undangan.

## **1. Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Terjadi Di Perairan Indonesia**

Pencurian kekayaan laut dalam bentuk ikan, banyak dilakukan oleh nelayan asing. Penangkapan ikan tanpa izin, banyak dilakukan di perairan laut Indonesia dengan peralatan lengkap umumnya mereka mempergunakan pukat harimau. Modus operandinya bermacam-macam antara lain dengan mempekerjakan nelayan lokal maupun memakai kapal asing berbendera Merah dan Putih (bendera Republik Indonesia), namun mereka tidak memiliki izin untuk menangkap ikap di perairan laut wilayah Indonesia. Pencurian ikan semacam ini cukup merugikan negara. Pernah tertangkap nelayan asing telah berhasil menangkap ikan sebanyak 20 ton. Seperti diberitakan, kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia mencapai 1000 kapal per hari. Perairan yang rawan pencurian, antara lain, laut Natuna yang berbatasan dengan laut Cina Selatan, perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Arafura. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dilakukan secara terang-terangan, menggunakan alat tangkap pukat harimau (*trawl*) yang menangkap mulai dari benih hingga ikan besar. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan setiap tahun sekitar Rp. 30 triliun.<sup>17</sup>

Modus operandi kejahatan di laut dikelompokkan menjadi bentuk pencurian, penyelundupan dan perompakan. Pencurian

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 169.

<sup>17</sup> Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut (Mengenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkuras)* Dengan Studi Kasus, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2009. hal. 172.

kekayaan laut dalam bentuk ikan, banyak dilakukan oleh nelayan asing. Penangkapan ikan tanpa izin, banyak dilakukan di perairan Indonesia dengan peralatan lengkap dan mempergunakan pukat harimau. Modus operandinya bermacam-macam antara lain dengan mempekerjakan nelayan lokal maupun memakai kapal asing berbendera Merah dan Putih (bendera Republik Indonesia), namun tidak memiliki izin untuk menangkap ikap di perairan Indonesia. Pencurian ikan semacam ini cukup merugikan negara. Pernah tertangkap nelayan asing telah berhasil menangkap ikan sebanyak 20 ton.<sup>18</sup>

Apa yang dilakukan pemerintah terhadap kapal nelayan illegal ? direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mengatakan; “penenggelaman kapal dilakukan terhadap kapal asing illegal yang melawan patrol pengawas sewaktu ditangkap. Kapal ilegal yang kondisinya sudah tidak layak dan menghabiskan biaya tinggi untuk operasional juga ditenggelamkan. Selain itu penenggelaman juga dilakukan pada kapal asing ilegal sitaan yang ada bertahun-tahun di pelabuhan karena menghambat alur pelayaran.”<sup>19</sup>

Dalam operasi jaring yang digelar Polri tanggal 9 sampai 28 Desember 2010 di wilayah rawan *illegal fishing* seperti di Sumut, Kepri, Kalbar, Maluku, Sulut dan Papua dapat mengungkap puluhan kasus pencurian ikan di mana ratusan orang ditangkap. Dengan perincian yang dijadikan tersangka sebanyak 194 orang, terdiri dari 144 orang Vietnam dan 50 orang WNI, serta kapal sebagai barang bukti berjumlah 31 kapal (*gresnews.com*).<sup>20</sup>

Kedulian negara kita dalam memberantas tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) bukan hanya membuat peraturan yang berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan saja, melainkan juga berperan serta dengan negara-negara lain secara bersama-sama melakukan penindakan terhadap kejahatan tersebut. Pada tahun 2009 yang lalu negara RI menandatangani *Agreement*

*on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Perjanjian PSM), Indonesia bersama 9 (sembilan) anggota FAO (organisasi untuk pangan dan pertanian PBB) menjadi pionir dalam menembus kekosongan hukum internasional terkait pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* (República Online, 23 November 2009). Sembilan negara yang ikut menandatangani perjanjian itu selain Indonesia adalah Angola, Brazil, Chile, Uni Eropa, Islandia, Norwegia, Samoa, Amerika Serikat dan Uruguay. Hal ini juga sekaligus melengkapi keanggotaan Indonesia sebagai pihak pada UNCLOS 1982 dan UN Fish Stock Agreement 1995.<sup>21</sup>

Ditandatanganinya perjanjian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya kekayaan laut, serta melengkapi penguatan rezim hukum nasional, khususnya hukum laut dan maritim. Selain itu langkah tersebut merupakan wujud kedulian Indonesia atas upaya-upaya global dalam memberantas penangkapan ikan secara illegal melalui penguatan kerja sama antarnegara pelabuhan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia luas laut mencapai sekitar 3,1 juta kilometer persegi dan panjang pantai lebih dari 95 ribu kilometer, setiap tahunnya Indonesia kehilangan lebih dari Rp. 30 triliun akibat pencurian ikan yang dilakukan di berbagai wilayah perairan Indonesia. Keikutsertaan Indonesia sebagai pihak pada perjanjian ini diharapkan tidak hanya memperkuat hukum nasional dan mencegah hilangnya kekayaan, namun yang terpenting juga adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI (República, Online, 23 November 2009).<sup>22</sup>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2008 yang mengizinkan *trawl* beroperasi di wilayah Kaltim menuai penolakan dari masyarakat dan pemerintah empat kabupaten/kota itu. Akibatnya pendataan kapal yang menggunakan *trawl* sempat ditunda karena kabupaten/kota belum menyerahkan data penggunaan pukat hela. Izin penggunaan pukat hela meresahkan masyarakat nelayan kecil, karena dapat merusak terumbu karang

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 173

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 219.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 192

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 193.

dan mengeruk semua ikan, baik yang besar maupun yang kecil. Ini membuat nelayan kecil tidak kebagian apa-apa. Pemerintah sepertinya ingin menghancurkan nelayan kecil, nelayan dibiarkan terlibas kapal-kapal besar yang menggunakan *trawl*.<sup>23</sup>

Pukat hela umumnya digunakan kapal-kapal berkapasitas di atas 10 gross ton. Volume produksi perikanan tangkap di Timur Kalimantan Barat dan Selatan 8,14% sementara Sulawesi Utara 7,46%. Produksi perikanan tangkap tahun 2007 sebanyak 5.044.737 ton senilai 41,31 triliun. Tahun 2008, produksi ikan tangkap mencapai 5.176.090 ton senilai Rp. 43.92 triliun (Anonim, 2008: 37).<sup>24</sup> Kegiatan membuang limbah B-3 yang dilakukan oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab di perairan laut, misalnya yang pernah “tertangkap” di perairan laut, pantai Pulau Batam. Mereka pasti tahu bahwa limbah B-3 yang dibuat ke laut pasti akan menyebar dan merusak tata kehidupan perairan dan kesehatan manusia.<sup>25</sup>

Berkembangnya pulau Bunaken di Manado sebagai daerah wisata yang belum direncanakan dengan baik ikut memberi andil pada kerusakan lingkungan laut. Pembangunan tempat wisata dengan penginapan yang ala kadarnya telah membiarkan limbah rumah tangga termasuk plastik dan larutan deterjen, mengancam pertumbuhan taman laut Bunaken, pertumbuhan koral terganggu, ikan yang berimbiose juga ikut tercemar. Apabila hal ini tidak segera dibenahi, keindahan taman laut Bunaken akan tinggal kenangan, kegiatan wisata bahari yang telah mampun menimbulkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat sirna tiada kesan indah.<sup>26</sup>

Dengan batas wilayah negara RI yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan negara-negara lain memerlukan pengawasan di perbatasan, agar kapal-kapal asing tidak memasuki negara kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku.<sup>27</sup> Patrol keamanan laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional

Indonesia. Gangguan keamanan dan pelanggaran laut berupa pencurian ikan, pencurian kayu dan sumber daya alam lainnya serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing membutuhkan kehadiran kapal patrol untuk pengamanan. Keterbatasan jumlah kapal dan anggaran yang disediakan oleh negara serta kebutuhan pengamanan wilayah laut NKRI mengakibatkan perlu adanya tuntutan pemikiran tentang pengoptimalan penugasan kapal patrol di sektor operasi kemanan laut dan penempatan ke pangkalan pendukungnya, sehingga tepat jenis dan jumlah serta biaya operasional dalam pengamanan (Suharyo, 2009). Jumlah kapal patrol yang tidak seimbang dengan luas wilayah perairan terutama di perbatasan merupakan masalah untuk pengamanan pengelolaan perikanan Indonesia. Jumlah kapal pengawas laut milik Ditjen Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI hanya sebanyak 24 kapal. Jumlah tersebut tampak tidak ideal untuk dapat mengawasi luasnya laut Indonesia, karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Kelautan Perikanan, jumlah idealnya adalah 80 unit hingga 90 unit kapal pengawas ([www.dep.kominfgo.id](http://www.dep.kominfgo.id)).<sup>28</sup>

Dari peralatan pengawasan perikanan berupa kapal patroli yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan yang dimiliki oleh TNI AL dan Polri dari segi kuantitas masih tergolong kurang mencukupi apabila dibandingkan dengan luas perairan di perbatasan yang membentang dari Aceh sampai dengan Papua yang harus diawasi. Minimnya peralatan tersebut dan ditambah kualitasnya kurang canggih mempengaruhi rendahnya pengawasan perikanan yang akan berdampak kepada tingginya tingkat pelanggaran UU Perikanan. Apabila disimak mengenai hasil operasi jaring yang dilakukan oleh Polri tersebut menunjukkan lebih banyak orang asing yang memasuki wilayah perikanan Indonesia. Hal ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa hasil perikanan Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh orang asing secara ilegal. Dengan melihat fasilitas pengawasan yang kurang memadai, tidak mungkin dapat melakukan pengawasan

<sup>23</sup> Sukandarrumidi, *Op.Cit*, hal. 130.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 130-131.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 137.

<sup>26</sup> *Ibid*. hal. 138.

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 218.

<sup>28</sup> *Ibid*.

perikanan secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penambahan kapal patroli yang kualitas dan jumlahnya sejalan dengan kepentingan pengawasan perikanan yang seimbang dengan luas perairan yang diawasi untuk diberikan kepada ketiga instansi tersebut. Tambahan kapal patroli diikuti pula dengan penambahan personel untuk mengoperasikan kapal patroli serta sekaligus petugas teknisinya. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bahan bakar yang cukup untuk kepentingan pengoperasian kapal patroli.<sup>29</sup>

Apabila semua peralatan pengawasan dan petugasnya sudah tercukupi tentu tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan perikanan secara ketat dan optimal di perairan perbatasan sebagai pintu masuknya kapal-kapal asing ke Indonesia. Kapal-kapal asing yang beritikad buruk sebelum masuk ke perairan Indonesia segera dihalau dan tidak perlu menunggu kapalnya masuk baru dilakukan penangkapan. Jangan sampai terjadi kita kecolongan yang disebabkan karena kelalaian petugas kita sendiri dalam melakukan kewajibannya. Para petugas yang melakukan pengawasan perikanan di perairan harus dapat menghindari penyelesaian perkara perikanan di luar jalur pengadilan. Semua tindakan tersebut guna untuk melindungi pengelolaan perikanan yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.<sup>30</sup>

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia seperti pencurian ikan, penyelundupan kayu, perusakan lingkungan hidup, penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing dan pelanggaran hukum lainnya memerlukan penindakan dan sanksi hukum bagi pelaku oleh pemerintah negara Republik Indonesia, karena akibat terjadinya pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara Republik Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum di Perairan Indonesia**

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin dicapai tanpa

kemampuan menegakkan kedaulatan di darat, laut dan udara. Dengan tercapainya kedaulatan di darat dan di laut, maka sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (di darat maupun di laut berupa kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan/kehidupan bangsa di segala bidang. <sup>31</sup> Penyelenggaraan penegakan kedaulatan di darat tidak sesulit dan serumit penegakan kedaulatan di laut karena batas wilayah negara di darat secara nyata dapat dibuat dan dilihat, lain halnya dengan penegakan kedaulatan di laut, karena sangat sulit menentukan batas-batas nyata laut berhubung sifat laut/air yang berbeda dengan darat. Penegakan hukum di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah/wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut yang secara keseluruhan yang pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan (*security*) untuk kesejahteraan (*prosperity*) dengan memperhatikan hubungan-hubungan internasional (*international relation*).<sup>32</sup>

Dalam bidang perikanan juga merupakan masalah yang rawan kolusi dan korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan. Di tingkat penyidikan saat petugas patroli di perairan yang luas melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat berhubungan dengan penangkapan ikan dan surat-surat kelengkapan kapal perikanan. Malaysia pernah menuduh petugas DKP memeras nelayan Malaysia saat ditangkap di perairan Bintan bulan Agustus 2010 yang lalu, dengan meminta imbalan uang agar bisa dibebaskan dari penahanan ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)).<sup>33</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan perairan Indonesia. Kondisi negara kepulauan Indonesia yang luas wilayah perairannya melebihi daratan memerlukan penegakan hukum yang efektif mengingat kondisinya

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 220.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal 217.

rawan terhadap penangkapan ikan illegal, penyelundupan barang dan orang, aktivitas terorisme, khususnya di perbatasan Indonesia dan negara tetangga dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.<sup>34</sup>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 59 ayat:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Jurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Pasal 60: Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Pasal 61: Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Pasal 62: Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran

hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia;

- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 63 ayat:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 Keamanan Laut berwenang:
  - a. melakukan pengejalan seketika;
  - b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
  - c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Dibentuknya Badan Keamanan Laut diharapkan dapat membantu upaya penegakan hukum yang efektif di perairan Indonesia untuk mencegah dan menindak semua bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Pelaksanaan kewenangan Badan Keamanan Laut tentunya perlu didukung oleh masyarakat dalam bentuk kerjasama dalam saling memberikan informasi mengenai aktivitas perorangan maupun kelompok yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat berperan penting dalam membantu melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia.

## PENUTUP

1. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dalam bentuk-bentuk seperti pencurian, ikan, penyelundupan dan perompakan, tetapi pelanggaran hukum yang sering terjadi yakni pencurian ikan. Penegakan hukum di

<sup>34</sup>Sukandarrumidi, *Op.Cit.* hal. 29.

- wilayah perairan Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia dan tentunya belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di perairan teritorial.
2. Dengan dibentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif. Diperlukan adanya kerjasama antara Badan Keamanan Laut dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penindakan sesuai pengaturan hukum yang berlaku untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia dan juga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk membantu upaya penegakan hukum agar dapat dilaksanakan lebih maksimal oleh Badan Keamanan Laut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, R. Etty (Penyunting) *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?,* Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 13 Desember 2000.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Sabarno, H. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia di Wilayah Perbatasan.* Dalam O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah, Jakarta. 2003.
- Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut (Mengenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkuras)* Dengan Studi Kasus, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan,* Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

#### **Sumber-Sumber Lain**

[http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pd](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pd)  
f.Departemen Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008. Analisa Kebijakan Pembentukan Badan Penegakkan Hukum Keamanan Dan Keselamatan Laut.